



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2011/PA.Prg.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang tergugat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara tergugat yang diajukan oleh: XXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jl. XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

XXX, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di dalam maupun di luar wilayah RI, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 23 Mei 2011 dibawah register perkara No. 279/Pdt.G/2011/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang pada hari Rabu Tanggal 12 September 2001, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/09/IX/2001 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pirang tertanggal 26 Oktober 2001.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 9 tahun di rumah orangtua penggugat, namun blum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga tergugat dengan tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak bulan November 2010, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan juga selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan membawa perempuan selingkuhannya ke Kalimantan pada akhir bulan November 2010.
- Bahwa pada bulan Desember 2010, tergugat telah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya, penggugat mengetahui dari tetangga penggugat sendiri yang mengatakan bahwa tergugat telah menikah di Kalimantan.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan yaitu sejak bulan November 2010 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi. Oleh karena itu dengan keadaan rumah tangga sebagaimana penggugat uraikan dimuka maka penggugat berkesimpulan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, untuk itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim tergugat memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak bain sughra tergugat, XXX, terhadap penggugat, XXX
- Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dimulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 263/09/XI/2001 tanggal 26 Oktober 2001 yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah atas nama XXX dan XXX

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan hidup rukun selama 9 tahun namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak November 2010 terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikahi perempuan tersebut akhirnya tergugat pergi dan tidak bersedia lagi rukun dengan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara seksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formail dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:.

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah hidup bersama selama 9 tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikahi perempuan tersebut.
- Bahwa sejak November 2010 penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka salinan putusan tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang undanagn lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXX terhadap penggugat, XXX.
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 M. bertepatan tanggal 27 Syakbhan 1432 H. oleh kami Dra. Hj. Hafsah, SH. sebagai hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurlinah, K.S.H dan Dra. Hj. Faridah Mustafa masing msing sebagai hakim anggota tergugatang dibantu oleh M. Yasin S.Ag. selaku Panitera pengganti, putusan mana oleh ketua majelis tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang tergugatang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh penggugat.

Hakim anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurlinah, K.S.H

Dra. Hj. Hafsah, SH.

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Panitera pengganti

M. Yasin S.Ag.

Perincian biatergugata:

- | | |
|------------------|-------------------|
| • Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| • ATK | Rp 50.000.- |
| • Panggilan | Rp290.000.- |
| • Redaksi | Rp 5.000.- |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000.-</u> |

Jumlah Rp 381.000-(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)